

PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN

TAHUN 2022



**UNIVERSITAS NAZHATUT THULLAB AL-MUAFASAMPANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Panduan Pelaksanaan Penelitian di Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa
Sampang

EDISI I TAHUN 2022

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang

Tim Penyusun:

1. Yunita Amilia, S. Kep.,Ns.M.Tr.Kep
2. Atika Jatimi, S.Kep.,Ns.,M.Kep
3. Dessy Rindiyanti H., S.Kep.,Ns.,M.Kep

PRAKATA

Buku Panduan Edisi I ini menjelaskan kebijakan dan mekanisme pengelolaan penelitian di Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang yang dananya berasal dari internal Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang. Buku panduan ini memuat uraian program penelitian, yang di dalamnya menjelaskan secara rinci tentang tata cara pengajuan, proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Pendanaan penelitian berasal dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi. yang diamanatkan oleh Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2022 yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang. Kami mengakui bahwa kemampuan keuangan dalam rangka mendukung program penelitian ini masih perlu ditingkatkan untuk menjawab banyaknya masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kreativitas dosen sangat diperlukan dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta serta perguruan tinggi di luar negeri, termasuk dengan upaya meraih hibah program penelitian dengan berbagai skema penelitian yang telah disediakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Panduan ini mengacu pada panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Edisi X, tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Terbitnya Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan program penelitian dan publikasi yang dihasilkan oleh para dosen, agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para dosen dan pengelola program penelitian di Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang.

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari mengggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan.

Sampang Juli 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 TUJUAN	5
BAB 3 LUARAN	6
BAB 4 KRITERIA DAN PENGUSULAN.....	7
BAB 5 SISTEMATIKA USULAN.....	9
BAB 6 SUMBER DANA.....	14
BAB 7 SELEKSI PROPOSAL	16
BAB 8 PELAKSANAAN DAN PELAPORAN.....	17
BAB 9 PENUTUP.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Program Penelitian.....	5
Tabel 5.1. Rencana Anggaran Biaya Penelitian.....	15
Tabel 5.2. Jadwal Kegiatan Penelitian	16

BAB I

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan dan penelitian sebagaimana diamanahkan oleh Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional PendidikanTinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Lampiran Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 sebagai berikut : “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

1. **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a. Mutu hasil penelitian
 - b. Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
 - c. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
 - d. terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
 - e. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:
 - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan
 - b. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
 - c. Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
 - d. mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
 - e. memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi:
 - a. Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
 - b. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
 - c. Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

- d. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:
- a. Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
 - b. Harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
 - c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi
- a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
 - b. Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian
 - c. Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal:
- a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
 - b. Sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
 - c. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang:
- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian

- b. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu
 - a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
 - b. Digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
 - c. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - d. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

Jadwal Pelaksanaan Program Penelitian

Jadwal pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian di Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang bersifat kondisional, tetapi waktu yang disediakan mulai pengusulan proposal sampai pelaporan hasil maksimal 12 bulan. Adapun uraian kegiatan program penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal
2. Seleksi proposal
3. Penugasan penelitian
4. Pelaksanaan program penelitian
5. Laporan program disertai dengan bukti luaran/hasil penelitian dipublikasikan baik seminar nasional, seminar internasional atau jurnal internal
UNIVERSITAS NAZHATUT THULLAB AL- MUAFA SAMPANG.
6. Seminar hasil

BAB II

TUJUAN

Tujuan penerbitan buku pedoman ini adalah sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian bagi dosen dalam berbagai disiplin ilmu di lingkungan Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang. Dosen dapat mengusulkan rencana penelitian sesuai bidang keahlian dan *road map* Dosen di Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang.

Penelitian Dosen di Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang dilakukan dengan tujuan untuk Menciptakan“atmosfir meneliti” di lingkungan Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang; Membantu dosen mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kedokteran, keperawatan dan kebidanan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan teknik. Meningkatkan gairah dan minat dosen untuk melakukan penelitian. Memanfaatkan fasilitas di Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang secara maksimal. Dapat meningkatkan inovasi dan kemampuan dosen dalam meneliti dan menulis artikel ilmiah.

BAB III

LUARAN

Luaran wajib dari Program Penelitian Internal Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang ini adalah laporan penelitian dan bukti submit paper ke seminar nasional, seminar internasional, minimal ke jurnal internal Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang. Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional;
- b. Jurnal ilmiah berskala nasional maupun internasional yang terindex.
- c. Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, desain produk industri).
- d. Pengayaan bahan ajar.

BAB IV

KRITERIA DAN PENGUSULAN

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

1. Ketua pelaksana adalah dosen Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Anggota pelaksana adalah dosen Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang, sedangkan anggota pelaksana bukan dosen harus dicantumkan dalam proposal.
3. Proposal diusulkan kepada LPPM dan diketahui oleh Rektor/Dekan Fakultas Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang
4. Setiap dosen boleh mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota) tiap tahun.
5. Jika dalam satu tahun belum melaporkan hasil penelitian, maka tidak diperbolehkan mengusulkan proposal penelitian pada tahun berikutnya.
6. Pengusul dengan kompetensi sesuai dengan bidang yang diusulkan, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan program studi lain bila kompetensi yang diperlukan tidak ada di program studi ketua pengusul.
7. Jumlah anggota pelaksana minimal satu orang, maksimum empat orang.
8. Khusus untuk dosen/peneliti yang memiliki H-Index lebih besar atau sama dengan $2 \geq 2$ yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dapat mengajukan proposal penelitian hingga maksimal tiga proposal (dua sebagai ketua dan satu sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau tiga sebagai anggota).

9. Jangka waktu kegiatan selama enam sampai dua belas bulan pada suatu periode tahun anggaran.
10. Jika belum melaporkan hasil penelitian sampai batas waktu 12 bulan, maka untuk tahun berikutnya tidak diperbolehkan mengusulkan proposal penelitian.
11. Waktu upload laporan penelitian harus disertai bukti submit paper ke seminar nasional, seminar internasional, minimal ke jurnal internal Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang.
12. Dana yang disediakan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
13. Semua tanda tangan pada halaman pengesahan, biodata pengusul, dan surat kesepakatan kerja sama mitra harus asli (bukan hasil pemindaian).
14. Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau diketahui mengusulkan kembali proposal penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan proposal penelitian yang didanai oleh Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang.
15. Pelaksana penelitian yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya luaran yang dijanjikan.
16. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada aturan yang berlaku.

BAB V

SISTEMATIKA USULAN

Usulan Penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan tanpa penambahan spasi antara paragraf. Penggunaan margin pada bagian kiri 4cm, atas 3cm, kanan 3cm dan bawah 3cm (kecuali halaman sampul). Ukuran kertas A4 dengan berat 70 gram serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

RINGKASAN PROPOSAL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PELAKSANAAN DAN EVALUASI

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

REFERENSI

LAMPIRAN

Uraian sistematika Penelitian adalah sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

Halaman sampul memuat berturut-turut usulan proposal penelitian, logo perguruan tinggi (6 × 6 cm), judul, nama tim pengusul, nama fakultas, nama perguruan tinggi dan tahun. Halaman ini dimuat dalam kertas *buffalo* **warna biru muda**. Penggunaan margin pada halaman sampul bagian kiri, atas, kanan dan bawah yaitu 3cm. Format penulisan dapat dilihat pada lampiran A.

HALAMAN PENGESAHAN

Halaman pengesahan memuat judul penelitian, nama mitra, ketua tim, anggota, lokasi, luaran yang dihasilkan, jangka waktu pelaksanaan, biaya, tahun pelaksanaan. Halaman ini memuat nama lengkap, gelar, tanda tangan serta NPP ketua tim, dekan fakultas dan ketua LPPM. Format penulisan dapat dilihat pada Lampiran B.

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Identitas dan uraian umum memuat judul penelitian, tim pelaksana, objek, masa pelaksanaan, usulan biaya, lokasi, mitra, permasalahan, solusi dan luaran. Format penulisan dapat dilihat pada Lampiran C.

DAFTAR ISI

Daftar isi memuat semua bagian dalam Usulan Program penelitian termasuk urutan Bab, Sub Bab dan Anak Sub Bab dengan nomor halaman.

DAFTAR TABEL

Daftar tabel memuat semua tabel dalam Usulan Program penelitian termasuk urutan tabel dengan nomor halaman.

DAFTAR GAMBAR

Daftar gambar memuat semua gambar dalam Usulan Program penelitian termasuk urutan gambar dengan nomor halaman.

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran memuat semua lampiran dalam Usulan Program penelitian termasuk urutan lampiran dengan nomor halaman.

RINGKASAN PROPOSAL

Proposal penelitian memuat ringkasan maksimum satu halaman dan mengemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan proposal harus mampu

menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

BAB I PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

5.1 Anggaran Biaya

Anggaran disusun secara rinci dan diajukan dalam bentuk tabel dengan komponen seperti Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Rencana Anggaran Biaya Penelitian

No	Komponen	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat sistem (30%)	
2	Pembelian bahan habis pakai untuk pembelian ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan jurnal, bahan pembuatan alat/mesin (40%)	
3	Perjalanan untuk survei/sampling data, Seminar, akomodasi, Transport (15%)	
4	Lain-lain (15%)	
Jumlah		

5.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana pelaksanaan penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-n			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan usulan program Penelitian								
2	Studi Pustaka								
.....									

REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan prinsip sumber primer dan kemutakhiran pustaka dalam arti 80% dari pustaka adalah jurnal ilmiah dan tidak lebih dari 10 tahun setelah penerbitan artikel, dengan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber (*Harvard style*). Hanya pustaka yang dikutip dan diacu dalam usulan yang dicantumkan dalam Referensi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul (Lampiran D).

Lampiran 2. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Sama dari Mitra Penelitian
(Lampiran E)

Lampiran 3. Surat pernyataan ketua tim pelaksana (Lampiran F).

Lampiran 4. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

BAB V

SUMBER DANA

Sumber dana Program Penelitian dapat berasal dari:

1. Dana internal Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang; dan
2. Dana kerja sama dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta.

Prosedur pencairan dana yang bersumber dari Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang adalah sebagai berikut:

1. Pencairan dana Tahap 1 sebesar 30% atau sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) dilaksanakan setelah proposal penelitian tersebut dinyatakan lulus seleksi oleh LPPM.
2. Pencairan dana ke Bagian Keuangan Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang dapat dilakukan dengan menyerahkan formulir pencairan dana tahap 1 yang diketahui oleh LPPM. Lampiran G.
3. Pencairan dana Tahap 2 sebesar 30% atau sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) dilaksanakan setelah program penelitian selesai dilaksanakan. Pelaksana wajib menyerahkan Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Program penelitian, yang dikeluarkan oleh mitra kepada LPPM. Surat keterangan tersebut dilampiri dengan bukti daftar hadir.
Pencairan dana ke Bagian Keuangan Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang dapat dilakukan dengan menyerahkan formulir pencairan dana tahap 2 yang diketahui oleh LPPM.
4. Pencairan dana Tahap 3 sebesar 40% atau sebesar Rp 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) dilaksanakan setelah Pelaksana memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana telah menyelesaikan Laporan Pelaksanaan kegiatan penelitian
 - b. Pelaksana mencetak hasil kegiatan penelitian
 - c. Pelaksana melakukan seminar hasil kegiatan penelitian sesuai jadwal yang dibuat oleh LPPM.

Pencairan dana ke Bagian Keuangan Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang dapat dilakukan dengan menyerahkan formulir pencairan dana tahap 3 yang diketahui oleh LPPM.

Prosedur pencairan dana yang bersumber dari lembaga pemerintah/swasta atau industri adalah sebagai berikut:

1. Pencairan dana Tahap 1 sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dilaksanakan setelah proposal penelitian dinyatakan lulus seleksi dan ketua pelaksana sudah menandatangani surat kontrak penugasan dari lembaga pemerintah/swasta atau industri yang bekerjasama. Pencairan dana ke Bagian Keuangan Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang dapat dilakukan dengan menyerahkan formulir pencairan dana tahap 1 yang diketahui oleh LPPM. Lampiran G.
2. Pencairan dana Tahap 2 sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dilaksanakan setelah program penelitian selesai dilaksanakan. Pelaksana wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan sudah melaksanakan program penelitian
 - b. Bukti daftar hadir.
 - c. Pelaksana telah menyelesaikan Laporan Pelaksanan kegiatan penelitian
 - d. Pelaksana mencetak hasil kegiatan penelitian
 - e. Pelaksana melakukan seminar hasil program penelitian sesuai jadwal yang dibuat oleh LPPM. Pencairan dana ke Bagian Keuangan Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang dapat dilakukan dengan menyerahkan formulir pencairan dana tahap 2 yang diketahui oleh LPPM.

Tahap 3

Pencairan dana tahap 1 dan 2 pada prinsipnya dapat dilakukan setelah Bagian Keuangan UNIVERSITAS NAZHATUT THULLAB AL- MUAFA SAMPANG menerima dana Penelitian dari lembaga pemerintah/swasta atau indutri yang bekerjasama.

BAB VI

SELEKSI PROPOSAL

7.1 Pra Seleksi

Kegiatan pra seleksi menitikberatkan kepada aspek:

- a. Kelengkapan administrasi usulan (ketepatan informasi dalam lembar pengesahan dan aspek legal usulan).
- b. Kesesuaian dengan tujuan pustaka dan metode penelitian
- c. Kelengkapan lampiran usulan
- d. Biodata yang sudah ditandatangani.

7.2 Seleksi

Setiap usulan program penelitian akan dievaluasi menggunakan instrumen penilaian seperti disajikan dalam Lampiran H.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

8.1 Kontrak Kerjasama

Seluruh usulan yang dinyatakan didanai akan dibuatkan kontrak pelaksanaan antara LPPM dengan Ketua Pelaksana yang bersangkutan. Setiap klausul yang tercantum di dalam kontrak bersifat mengikat sehingga disarankan agar seluruh pelaksana program mempelajarinya dengan baik.

8.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan program penelitian akan dipantau dan dievaluasi oleh LPPM. Hasil pemantauan dan evaluasi akan dilaporkan setelah menelaah hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil penelitian berupa publikasi.

8.3 Sistematika Pelaporan

Seluruh pelaksana program penelitian diwajibkan menyusun Laporan Akhir dan diserahkan ke LPPM sebelum pencairan dana tahap akhir dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Lampiran I)

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran B)

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV ANALISA DAN HASIL

BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB VII

PENUTUP

Alhamdulillah, berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun akhirnya Buku Panduan Penelitian di Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang Edisi I Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Allah Swt. atas berkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan program penelitian, khususnya bagi para dosen sebagai pelaksana program penelitian. Buku panduan ini juga sebagai acuan yang jelas bagi LPPM Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan program penelitian. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) program penelitian dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku panduan ini untuk periode yang akan datang.

Semoga buku pedoman ini dapat mengawal program penelitian di Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang, dan mampu menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat dan hasil penelitian dapat dipublikasikan baik nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2016. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X.
2. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019.
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

USULAN PROGRAM
PENELITIAN



JUDUL KEGIATAN*

Oleh:

Nama Lengkap dan NIDN Ketua Tim Pengusul

Nama Lengkap dan NIDN Anggota Tim Pengusul

UNIVERSITAS NAZHATUT THULLAB AL- MUAFA SAMPANG
TAHUN

Lampiran B. Format Halaman Pengesahan Program Penelitian

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN

1. Judul Penelitian :
2. Nama Mitra :
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama :
 - b. NIDN :
 - c. Jabatan Fungsional :
 - d. Program Studi :
 - e. Fakultas :
 - f. Bidang keahlian :
 - g. Alamat e-mail :
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah anggota : Dosen orang
 - b. Nama anggota I :
 - c. Bidang keahlian :
 - d. Nama anggota II :
 - e. Bidang keahlian :
 - f. Mahasiswa yang terlibat :
5. Lokasi Kegiatan
 - a. Desa/Kecamatan :
 - b. Kabupaten/Provinsi :
 - c. Jarak dari Universitas
Nazhatut Thullab Al- Muafa
Sampang (Km) :
6. Luaran yang dihasilkan :
7. Jangka Waktu Kegiatan : - bulan
8. Biaya Keseluruhan : Rp
 - Akpernata Sampang : Rp
 - Sumber lain (tuliskan.....) : Rp

Sampang, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
Direktur

Ketua Tim

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

NIDN

NIDN

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(Nama Lengkap)

NIDN.

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian

2. Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Asal Prodi/Fakultas	Alokasi Waktu
1		Ketua			
2		Anggota 1			
3		Anggota 2			
...					

3. Objek (khalayak sasaran) Penelitian :

.....
.....

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan tahun

Berakhir : bulan tahun

5. Usulan biaya yang diajukan ke Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang

.....
.....

6. Lokasi Penelitian :

.....
.....

7. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan

.....
.....

8. Rencana Luaran yang dihasilkan

.....
.....

Lampiran D. Format Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	L/P
3	Jabatan Fungsional	
4	NPP	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	
8	Nomor Telepon/HP	
9	Alamat Kantor	
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	D-III = ...orang; D-IV/S1 = ...orang; S-2 = ...orang; S-3 = ...orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1
		2
		3
		dst.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1				
2				
dst .				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1				
2				
dst .				

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1			
2			
dst.			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
dst.			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
dst.				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
dst.				

I. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun
1			
2			
dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan program penelitian.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Ketua/Anggota Pengusul,*

Tanda Tangan
(Nama Lengkap)

**disesuaikan dengan jabatan dalam tim pelaksana*

Lampiran E. Contoh surat pernyataan mitra

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Lembaga :

Dengan ini menyatakan bahwa Bersedia menjadi Mitra dalam program Penelitian dengan judul yang diusulkan pada tahun anggaran

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk memperbaikinya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kota, tanggal-bulan-tahun
yang menyatakan,

Nama lengkap

Lampiran F. Contoh surat pernyataan ketua tim pelaksana

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan Fungsional :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya yang berjudul:

.....

yang diusulkan dalam Penelitian tahun anggaran **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Universitas Nazhatut Thullab Al- Muafa Sampang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Direktur

.....
NPP.

Kota, tanggal-bulan-tahun
yang menyatakan,

Nama Ketua Tim Pelaksana
NPP.

Lampiran G. Contoh Form Pencairan Dana

FORM PENCAIRAN DANA
TAHAP
PENELITIAN

Judul Penelitian :
 Dana yang disetujui :
 Ketua Pelaksana :
 Prodi/Fakultas :
 No. Rekening :
 Dana yang direalisasikan :
 Terbilang :
 Kelengkapan administrasi:

No.	Uraian	Keterangan (diisi LPPM)
Tahap I		
1.	Mengajukan proposal Penelitian	Sudah/belum*
Tahap II		
1.	Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Program Penelitian	Ada/tidak *
2.	Daftar hadir seminar hasil Penelitian	Ada/tidak*
Tahap III		
1.	Membuat laporan Penelitian	Sudah/belum*
2.	Mencetak laporan Penelitian	Ada/tidak*
3.	Publikasi hasil	Sudah/belum*

(*) coret salah satu

Kota, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui Ketua Tim Pelaksana, Ketua LPPM

.....
 NPP.

Nama Lengkap
 NPP.

Lampiran H. Form Evaluasi Proposal

EVALUASI DOKUMEN USULAN
PROGRAM PENELITIAN

Judul Kegiatan :
Ketua Tim Pelaksana :
NIDN :
Program Studi :

Jangka Waktu Pelaksanaan : bulan
Biaya : Rp

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan Masalah a. Ketajaman Perumusan Masalah b. Tujuan Penelitian	25		
2	Peluang luaran penelitian a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan Iptek-Sosbud c. Pengayaan bahan ajar	25		
3	Metode Penelitian Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25		
4	Tinjauan Pustaka a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan daftar pustaka	10		
5	Kelayakan Penelitian a. Kesuaian waktu b. Kesesuaian biaya c. Kesesuaian personalisa	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai : bobot x skor

Komentar Penilai :

.....
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran I. Halaman Sampul Laporan

LAPORAN
PENELITIAN



JUDUL KEGIATAN*

Oleh:

Nama Lengkap dan NIDN Ketua Tim Pengusul

Nama Lengkap dan NIDN Anggota Tim Pengusul

UNIVERSITAS NAZHATUT THULLAB AL- MUAFA SAMPANG
TAHUN

Lampiran J. Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

No.

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : 1.

2.

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian berupa

.....

.....

pada tanggal

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal-bulan-tahun

Ttd

Nama Lengkap